



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Bawaslu Provinsi Jawa Barat



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Esa dan atas limpahan karunia-Nya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah dapat menyelesaikan Laporan Informasi Publik Tahun 2024. Laporan Informasi Publik ini merupakan refleksi dari kerja-kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Jawa Barat sebagai usaha untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2024 memiliki tantangan tersendiri bagi Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Jawa Barat. Mengingat berbagai inovasi terus kami ciptakan dan kembangkan agar masyarakat menjadi terinformasi dengan baik. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi titik perhatian utama kami sehingga terciptalah berbagai bentuk inovasi diantaranya formulir braille, akses terhadap penyandang disabilitas kursi roda, serta video informasi yang menampilkan isyarat. Inovasi di bidang digital pun terus kami galakan, seperti media konsultasi hukum kepemiluan, informasi pengawasan pemilu, serta akses dalam hibah Pilkada sebagai wujud akuntabilitas lembaga terhadap publik.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terselenggaranya program PPID dan laporan akhir ini. Meskipun demikian, laporan yang masih jauh dari kata sempurna ini, setidaknya menjadikan secercah harapan dalam semangat untuk terus menumbuhkan kesadaran informasi dan edukasi terhadap masyarakat.

Bandung 2 Februari 2025

PPID Bawaslu Jawa Barat

Isti Khoriana Karim, SE., M.AP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
B. Struktur PPID	3
C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	12
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12
G. Program dan Kegiatan PPID	13
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	14
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	26
A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik	26
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	35
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	36
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID	36
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	41
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	42
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	42
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	42
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	42
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	42
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	43
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	44
BAB VI KENDALA	47
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	47
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	47
BAB VII REKOMENDASI	48



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan



akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2024 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:



1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 9/TI/K.JB/03/2024 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.



Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT



C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga,

memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan

19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu

38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan

71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KT/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai
101.	Formulir Laporan Tertulis
102.	Formulir Usulan pembentukan Majelis Aturan Perilaku
103.	Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik
104.	Formulir Berita Acara Pemeriksaan
105.	Putusan Sidang Majelis Aturan Perilaku

106.	Formulir Pemanggilan
------	----------------------

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KT/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KT/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Surat Edaran nomor: 1388/TI.02.00/SJ/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Perangkat Layanan Informasi Publik dan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2024 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Uraian	Pagu (Rp)
Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	48.600.000

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2024 Bawaslu Jawa Barat memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA KEGIATAN PPID BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

No	Agenda Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumpulan Dan Integrasi Data Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Masa Kampanye Pemilu 2024	25 Januari 2024
2.	Rapat Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Melalui Penyebaran Informasi Portal PPID Pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu 2024	04 Juni 2024
3.	Rapat Pengelolaan Data Informasi dan Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2024	02 Agustus 2024

4.	Rapat Koordinasi Manajemen Integrasi Data Hasil Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Pemilihan Tahun 2024	18 s.d 19 November 2024
----	---	-------------------------

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2024, Bawaslu Jawa Barat mengalami fase monitoring dan evaluasi oleh Bawaslu RI, Komisi Informasi Jawa Barat, dan Bawaslu Republik Indonesia. Penilaian keterbukaan informasi bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada bulan Juni hingga September 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Bawaslu RI dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat menilai Lembaga Pemerintah di Provinsi Jawa Barat.

Adapun agenda dalam kegiatan ini diantaranya:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dan Penjelasan Teknis dilaksanakan secara luring di Mandiri University pada 02 Agustus 2024 oleh Bawaslu RI dan KIP Jawa Barat .

b. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian keterbukaan informasi publik bagi Bawaslu meliputi beberapa langkah penting yang bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga ini memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan akses informasi kepada publik. Proses ini diawali dengan pengisian dan pengumpulan *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh Bawaslu sebagai bentuk evaluasi mandiri terhadap implementasi keterbukaan informasi. Selanjutnya, dilakukan verifikasi dokumen oleh tim penilai untuk memastikan kesesuaian data yang dilaporkan dengan fakta di lapangan. Tahapan berikutnya adalah visitasi atau uji petik yang dilakukan oleh Komisi Informasi guna mengecek langsung praktik keterbukaan informasi, termasuk layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Setelah itu, hasil penilaian dikaji dan dirangkum dalam bentuk skor atau peringkat, yang kemudian diumumkan sebagai bentuk apresiasi serta dorongan untuk

peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

c. Penghargaan

Penghargaan dengan predikat Lembaga Informatif diberikan kepada Bawaslu provinsi Jawa Barat dari bawaslu RI dan KIP Jawa Barat. Penyerahan penghargaan dalam kategori Lembaga Vertikal Informatif pada tanggal 14 November 2024, sedangkan penghargaan dari Bawaslu RI dengan predikat informatif diberikan pada .





Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Lembaga Informatif KIP Jawa Barat

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2024 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2024, Bawaslu menggunakan tiga metode:

- a. **Kuesioner**, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
- b. **Praktik pelayanan (uji akses)**, dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya.
- c. **Wawancara**, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



Muammarullah, Koordinator Divisi Humas Datin saat menerima penghargaan dari Bawaslu RI

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia terhadap seluruh Bawaslu Provinsi tahun 2024, Bawaslu Jawa Barat kembali meraih penganugrahan kualifikasi terbaik, yakni predikat **“Informatif”**.

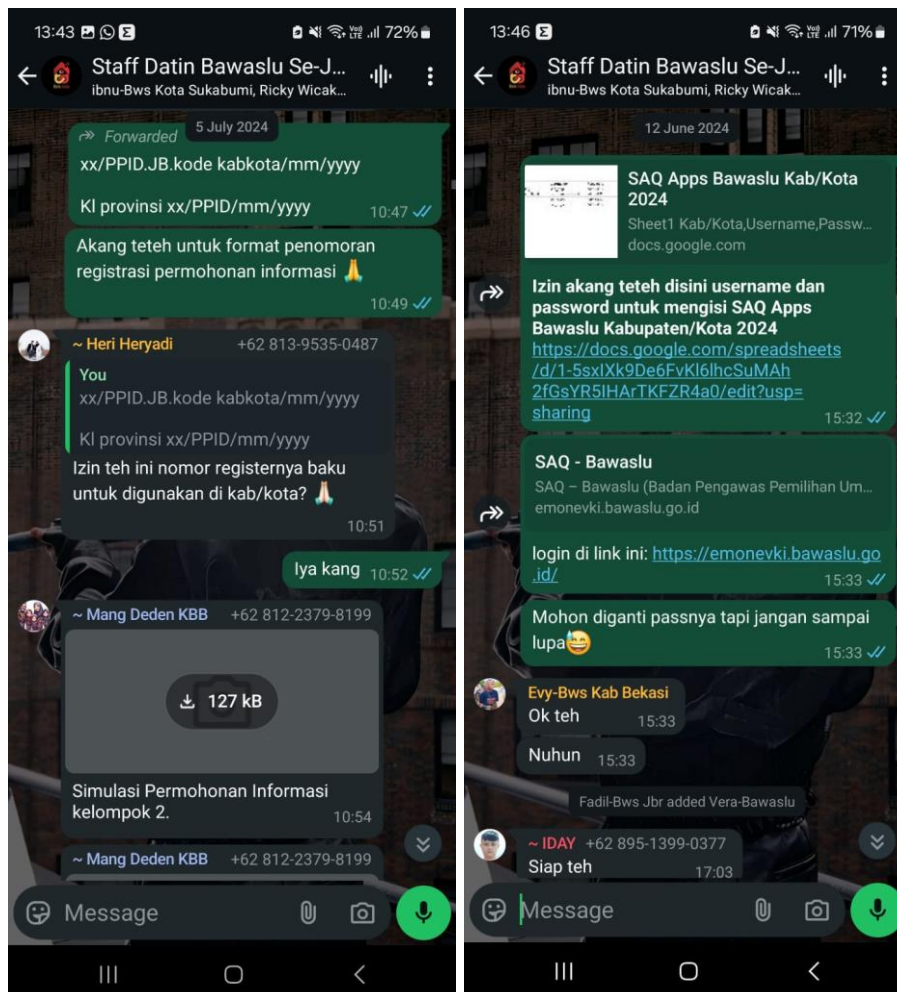
Pada Tingkat regional, Komisi Informasi Jawa Barat juga mengapresiasi komitmen dari Bawaslu Jawa Barat dalam bidang keterbukaan Informasi. Melalui serangkaian penilaian dari mulai pengisian SAQ, visitasi, dan wawancara, akhirnya Komisi Informasi Jawa Barat memberikan predikat **“Informatif”** kepada Bawaslu Jawa Barat. Dengan adanya penghargaan dari Bawaslu RI, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Jawa Barat, maka hal tersebut membuktikan pemenuhan komitmen Bawaslu Jawa Barat terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.

Selain, serangkaian monev yang dilakukan instansi lain terhadap Bawaslu Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat juga melakukan monev kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga vertikal memiliki tanggungjawab dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap lembaga vertikal dibawahnya sebagai fungsi koordinasi dan supervisi. Oleh karena itu Bawaslu Jawa Barat melalui divisi Data dan Informasi perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan standar

penilaian yang telah ditentukan oleh Bawaslu sesuai dengan standar layanan informasi publik. Dalam Pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 se-Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dari bulan April sampai Juni 2024.

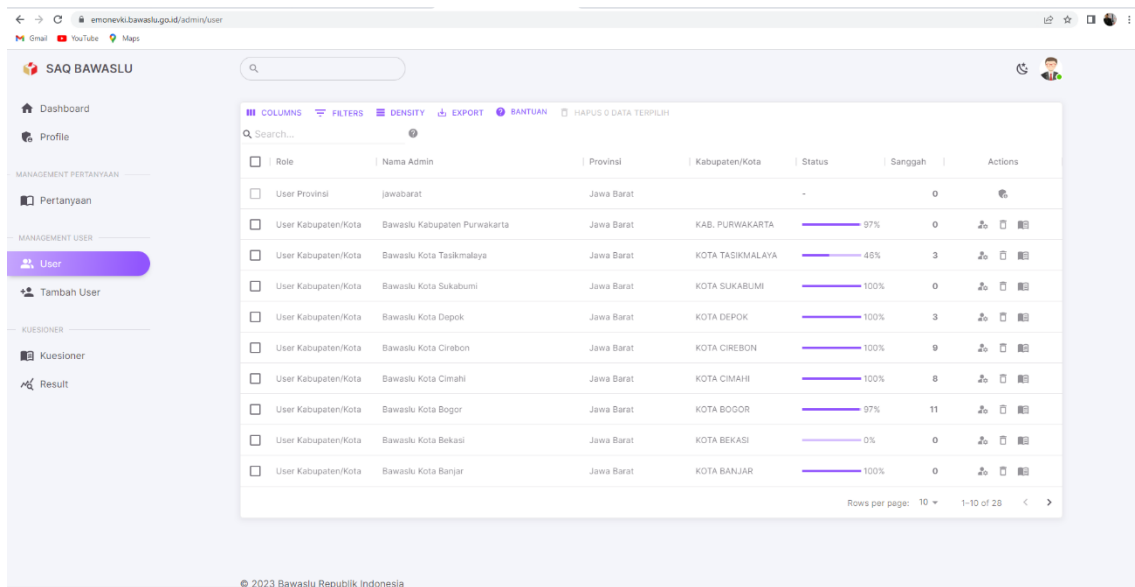
a. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ)

Setelah melakukan sosialisasi secara masif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara terus menerus dan konsisten mengawal proses pengisian SAQ yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, langkah awal setelah dilakukan sosialisasi adalah bentuk Grup WhatsApp (WA) untuk mempermudah dalam melakukan komunikasi dan menjawab pertanyaan dari masing-masing staf PPID Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memandu menjawab SAQ serta melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI bagian Datin/PPID.



Tangkapan Layar Grup WhatsApp Monev Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengisi dan menjawab soal-soal yang terdiri dari soal umum yang disiapkan oleh Bawaslu RI sebanyak 30 soal dan soal khusus disiapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 soal melalui link yang sudah disiapkan <https://emonevki.bawaslu.go.id/>.



The screenshot shows the 'SAQ BAWASLU' web application. The left sidebar contains navigation menus: Dashboard, Profile, MANAGEMENT PERTANYAAN (Pertanyaan), MANAGEMENT USER (User, Tambah User), KUESIONER (Kuesioner, Result), and a footer with '© 2023 Bawaslu Republik Indonesia'. The main content area displays a table with columns: Role, Nama Admin, Provinsi, Kabupaten/Kota, Status, Sanggah, and Actions. The table lists users for various districts in West Java, including Purwakarta, Tasikmalaya, Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimaahi, Bogor, Bekasi, and Banjar. Each row shows a progress bar for the 'Status' column, indicating the completion percentage of the SAQ.

Role	Nama Admin	Provinsi	Kabupaten/Kota	Status	Sanggah	Actions
☐ User Provinsi	Jawabarat	Jawa Barat	-	0	0	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	KAB. PURWAKARTA	97%	0	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	KOTA TASIKMALAYA	45%	3	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Sukabumi	Jawa Barat	KOTA SUKABUMI	100%	0	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Depok	Jawa Barat	KOTA DEPOK	100%	3	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Cirebon	Jawa Barat	KOTA CIREBON	100%	9	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Cimaahi	Jawa Barat	KOTA CIMAHI	100%	8	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Bogor	Jawa Barat	KOTA BOGOR	97%	11	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Bekasi	Jawa Barat	KOTA BEKASI	0%	0	
☐ User Kabupaten/Kota	Bawaslu Kota Banjar	Jawa Barat	KOTA BANJAR	100%	0	

Rows per page: 10 1-10 of 25

Tangkapan Layar pada Menu Pengisian SAQ Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam pengisian SAQ ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah berupaya dengan sekuat tenaga dalam melaksanakan seluruh jadwal dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, seperti memanfaatkan teknologi yang ada, untuk staf PPID mudah dalam menjawab seluruh SAQ dan menyiapkan jawaban yang dibutuhkan.

b. Visitasi

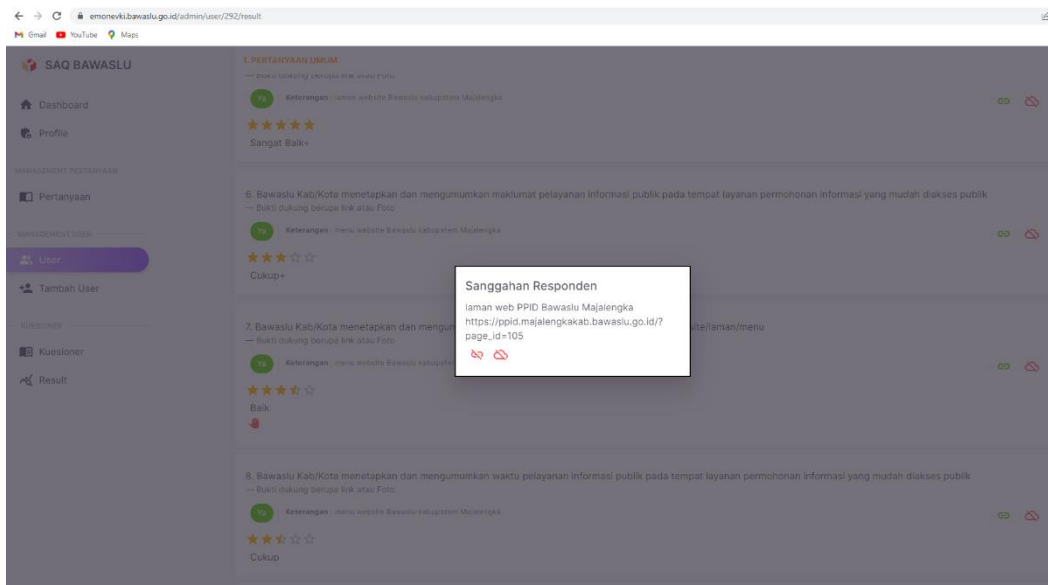
Kegiatan visitasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota benar-benar dijalankan serta untuk menilai secara nyata kondisi di lapangan apakah memang Bawaslu Kabupaten/Kota telah menerapkan dan melaksanakan standar minimum pelayanan informasi publik atau tidak. Instrumen yang digunakan sesuai dengan pertanyaan SAQ yang sebelumnya sudah diisi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Tim penilai Bawaslu Jawa Barat dibagi ke dalam 9 zona wilayah dengan tim yang terdiri dari staf dan pimpinan.



Kegiatan Visitasi KIP Bawaslu Kota Bekasi

c. Masa Sanggah

Masa sanggah dilakukan beririsan dengan masa visitasi ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Masa sanggah merupakan hasil akhir/ perbaikan dari nilai SAQ dan juga arahan pasca visitasi. Masa sanggah dilakukan melalui dua mekanisme, yakni mengisi sanggah di web di laman ataupun secara manual melalui form sanggah yang sudah disiapkan.



tangkapan layer contoh hasil pengisian SAQ melalui web


BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA BARAT

**FORMULIR SANGGAH
 MONEV KETERBUKAAN INFORMASI
 BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten : Ciamis

No	Aspek Yang diamati	Keterangan	Link
1	Bawaslu Kab/Kota memiliki sarana elektronik berupa website/aman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik	Menu Halaman PPID tidak harus berbentuk website PPID, bisa berbentuk menu pada website utama	http://ppid.ciamiskab.bawaslu.go.id/
2	Bawaslu Kab/Kota mengumumkan Informasi mengenai Profil singkat PPID pada website/aman/menu	Profil singkat PPID adalah profil tentang sejarah PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut	http://ppid.ciamiskab.bawaslu.go.id/ppid-singkat-ppid/
3	Bawaslu Kab/Kota mengumumkan Informasi mengenai struktur PPID yang terupdate pada website/aman/menu	Gambar struktur PPID	http://ppid.ciamiskab.bawaslu.go.id/struktur-ppid-bawaslu-ciamis/
4	Bawaslu Kab/Kota mengumumkan Informasi mengenai tugas PPID yang terupdate pada website/aman/menu	Tugas PPID secara global	http://ppid.ciamiskab.bawaslu.go.id/tugas-dan-fungsi-ppid/
5	Bawaslu Kab/Kota menetapkan dan mengumumkan maklumat pelayanan informasi publik pada website/aman/menu	Bukti dukung berupa link atau Foto	http://ppid.ciamiskab.bawaslu.go.id/maklumat-pelayanan-informasi/
6	Bawaslu Kab/Kota menetapkan dan mengumumkan maklumat pelayanan informasi publik pada tempat layanan permohonan informasi yang mudah diakses publik	Bukti dukung berupa link atau Foto	https://drive.google.com/file/d/1KqW_0geDCmCRvHxzasiTg-cz9bylbnm/view?usp=sharing http://ppid.ciamiskab.bawaslu.go.id/maklumat-pelayanan-informasi/

tangkapan layer contoh hasil pengisian SAQ melalui form manual

d. Rekapitulasi Penilaian

Setelah pengisian SAQ, visitasi dan pengisian masa sanggah, maka langkah selanjutnya ialah merekapitulasi keseluruhan nilai berdasarkan tiga komponen tersebut. Bawaslu Jawa Barat menggunakan metode kumulatif dengan distribusi presentase bobot nilai yang berbeda untuk ke-tiga komponen penilaian. Rincian metode penilaian menev keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yakni:

No	Aspek	Bobot Nilai	Keterangan
1.	Pengisian SAQ	20%	hasil pengisian SAQ yang diinput oleh Bawaslu Kab/Kota di laman emonevki.bawaslu.go.id
2.	Visitasi	30%	hasil supervisi ke lapangan untuk menilai kesesuaian pengisian SAQ dengan fakta yang ada. instrument yang digunakan sama seperti SAQ.
3.	Sanggah	50%	hasil akhir atau perbaikan pasca pengisian SAQ dan visitasi. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data baik di website maupun aspek fisik sebagai bahan pertimbangan penilaian. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak menyetahkan form sanggah/mengisi sanggah di web, maka nilai sanggah yang digunakan ialah nilai tertinggi antar apengisian SAQ dan visitasi.

e. Penganugerahan

Dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota, berdasarkan arahan dari Bawaslu RI, penganugerahan akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan jadwal menyesuaikan, yang akan diberikan kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dan Kurang Informatif.

Dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023 se-Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang diberikan delegasi sebagai perpanjangan Bawaslu RI dalam melakukan Monev secara umum berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah dipedomani, mulai dari sosialisasi, pengisian SAQ, pemeriksaan jawaban, masa sanggah, hingga penilaian dan penganugerahan. Secara umum juga Bawaslu Kabupaten/Kota mampu menjawab seluruh jawaban SAQ dengan baik, bahkan dapat ditunjukkan dengan bukti jawaban yang di jawabnya sebanyak 35 soal. Beberapa catatan dari hasil pengisian SAQ ini ialah banyaknya Kabupaten/Kota yang mengisi SAQ namun tidak relevan dengan bukti yang ditampilkan sehingga nilai yang didapatkan kurang maksimal. Hal ini yang kemudian kami sampaikan baik secara daring maupun secara langsung pada saat visitasi dilakukan.

Demikian pula pada saat visitasi dilakukan, beberapa kabupaten/kota tidak mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, padahal sudah disampaikan pada saat sosialisasi bahwa akan ada visitasi untuk mengecek kebenaran pengisian SAQ. Setelah dilakukan visitasi dan penjelasan, kabupaten/kota kemudian berbenah sebagai persiapan pengisian masa sanggah. Sehingga berdasarkan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat dapat diketahui hasil sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Penilaian Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Nilai		Predikat
		SAQ	Video	
1	Kabupaten Cirebon	39	92	Informatif
2	Kabupaten Majalengka	39	90	Informatif
3	Kabupaten Kuningan	39	88	Informatif
4	Kota Cirebon	39	87	Informatif
5	Kabupaten Tasikmalaya	39	87	Informatif
6	Kota Banjar	39	87	Informatif
7	Kabupaten Sumedang	39	86	Informatif
8	Kabupaten Pangandaran	39	86	Informatif
9	Kabupaten Ciamis	38	86	Informatif
10	Kabupaten Bekasi	38	86	Informatif
11	Kabupaten Cianjur	38	86	Informatif
12	Kabupaten Indramayu	37	86	Informatif



13	Kota Bandung	35	86	Informatif
14	Kota Sukabumi	35	86	Informatif
15	Kabupaten Bandung	35	86	Informatif
16	Kota Cimahi	35	86	Informatif
17	Kota Tasikmalaya	34	86	Informatif
18	Kota Bekasi	34	85	Informatif
19	Kabupaten Sukabumi	34	85	Informatif
20	Kabupaten Karawang	34	84	Informatif
21	Kabupaten Bandung Barat	34	83	Menuju informatif
22	Kota Depok	33	83	Menuju informatif
23	Kabupaten Garut	33	83	Menuju informatif
24	Kota Bogor	31	83	Menuju informatif
25	Kabupaten Subang	31	83	Menuju informatif
26	Kabupaten Purwakarta	31	82	Menuju informatif
27	Kabupaten Bogor	30	82	Menuju informatif

Berdasarkan rekapitulasi penilaian diatas, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat informatif dan 7 Kabupaten/Kota yang mendapat predikat menuju informatif.





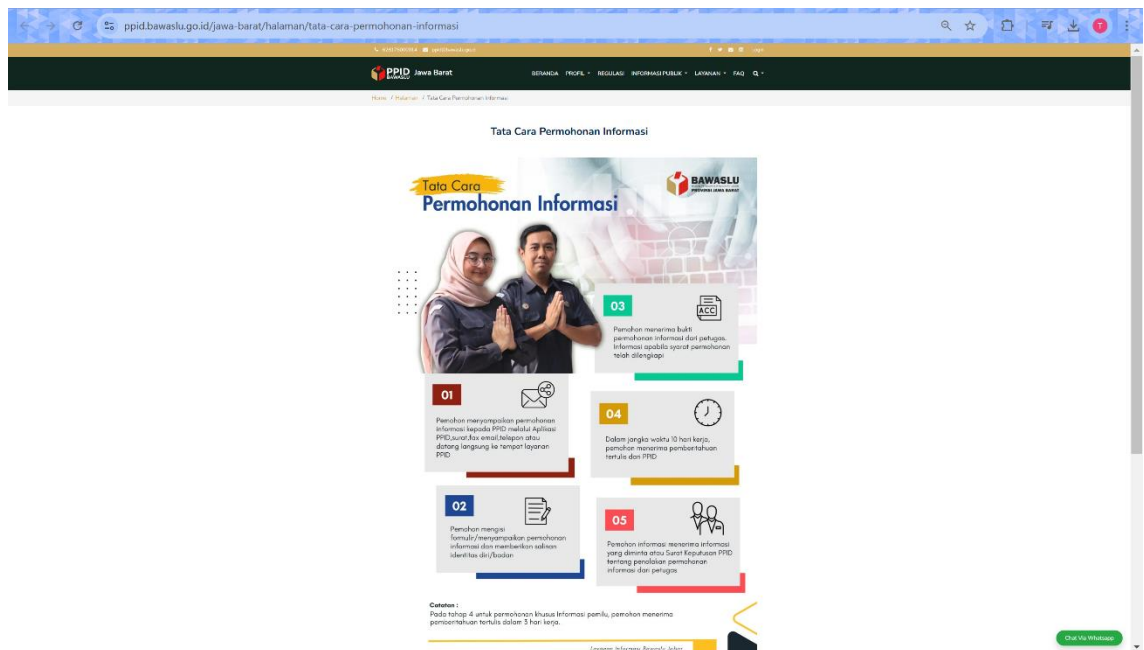
BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dasar hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau yang ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID sesuai dengan SOP pelayanan informasi Bawaslu. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, yang selanjutnya Pemohon akan diberikan formulir permohonan informasi dan setelah sesuai akan diregistrasi. Kemudian permohonan informasi tersebut diserahkan kepada PPID dengan tembusan ke Atasan PPID untuk mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis..





Prosedur Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Maklumat Pelayanan Informasi



Buku Registrasi Permohonan Informasi



Waktu Pelayanan Informasi



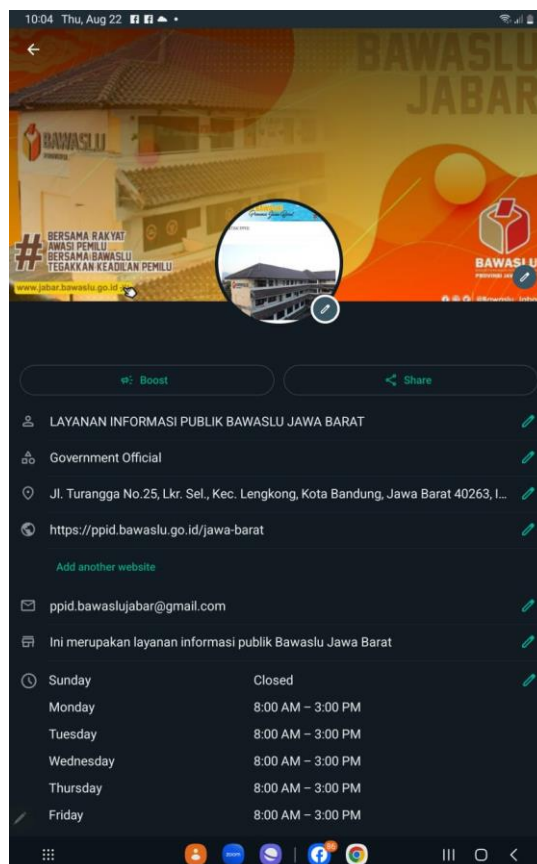
Apabila pemohon ingin mengajukan keberatan dapat melakukan prosedur seperti:



Buku Register Keberatan



Tablet Pelayanan PPID Bawaslu



Profil Whatsapp Pelayanan PPID



Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan ruang/loket/meja layanan serta kursi tunggu untuk prtugas dan pemohon informasi. Disediakan juga papan pengumuman informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Apabila Pemohon berhalangan hadir dapat menyampaikan permohonan informasi melalui e-mail atau *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang mana untuk website PPID sudah terhubung atau terintegrasi dengan Bawaslu Republik Indonesia. Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik, Bawaslu menyediakan tablet dengan kondisi tablet berfungsi dgn baik dan profil perangkat tablet telah diubah menjadi profil Bawaslu, email ppid.bawaslujabar@gmail.com, no.whatsapp : 082126713303, PIC Toha Mukarrom.



Ruang Layanan Informasi



Papan Pengumuman Informasi



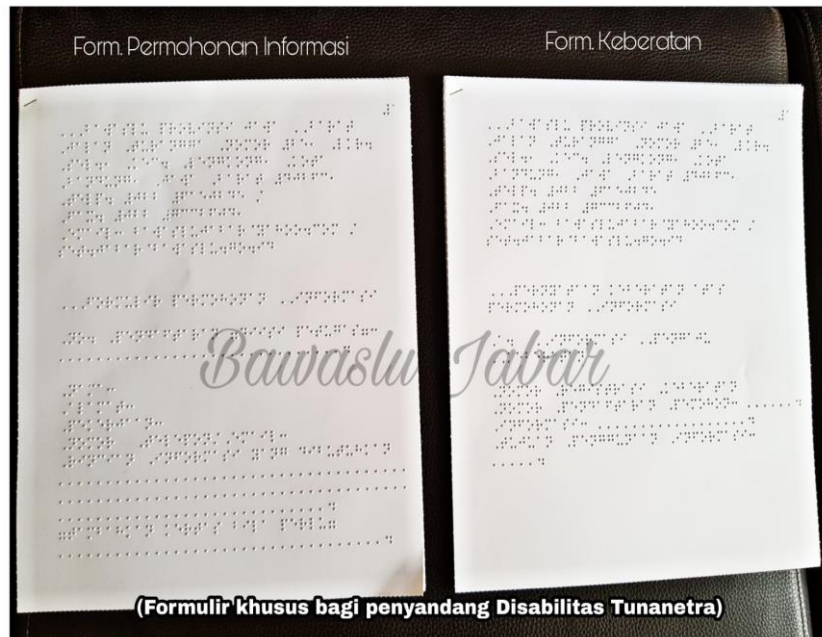
Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk secara berkelanjutan dan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2021, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutakhirkan konten informasi publik di *website* Bawaslu Provinsi Jawa Barat <http://jabar.bawaslu.go.id/>, *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat <https://ppid.bawaslu.go.id/jawa-barat>.

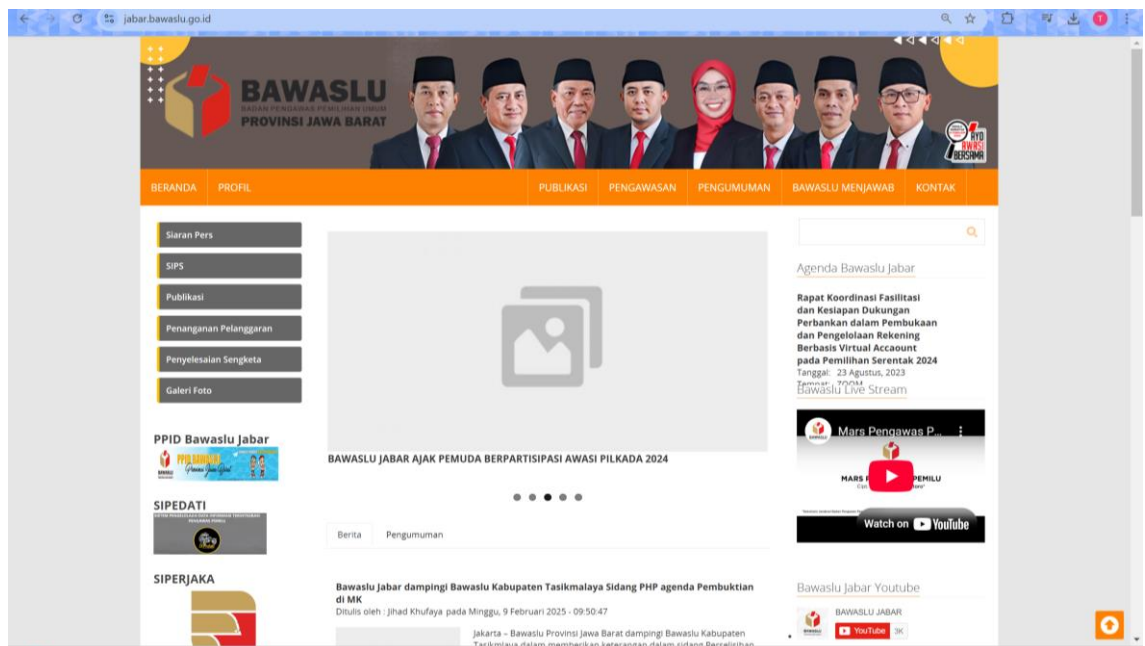
Pengembangan dan pemutakhiran *website* dimaksud menyesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Melalui *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti informasi yang berkaitan dengan profil Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi hasil pengawasan, informasi mengenai keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Informasi mengenai organisasi, administrasi dan kepegawaian, informasi mengenai pelayanan informasi publik, informasi kegiatan dan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi sengketa proses pemilihan, dan putusan penanganan pelanggaran. Dengan adanya penyedia informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian *website* yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stakeholder* Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat terpenuhi segala informasi yang sedang dibutuhkan.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga telah memiliki sarana khusus bagi pemohon informasi publik bagi yang berkebutuhan khusus (difabel) demi memudahkan pemohon informasi dalam melakukan prosedur registrasi permohonan informasi dan registrasi keberatan informasi. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan formulir khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra yakni form keberatan informasi dan form permohonan informasi dengan menggunakan huruf braille.



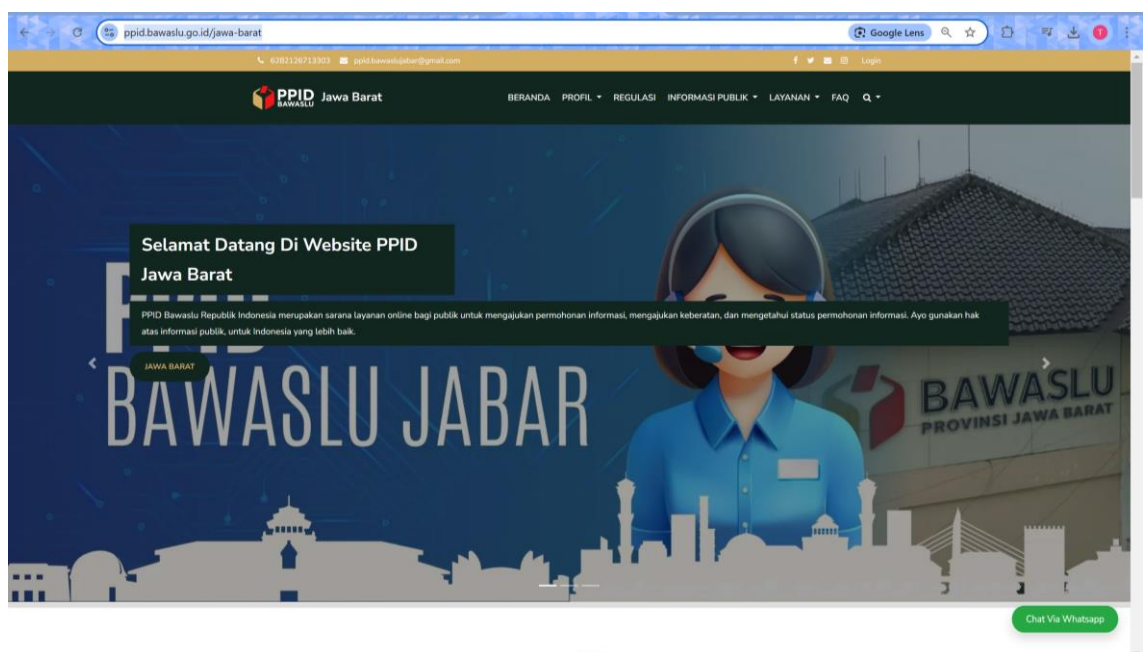
Website Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Selain melalui *website*, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti media sosial facebook (Bawaslu Jabar), twitter (bawaslu_jabar), Instagram (bawaslu_jabar) dan Youtube (Bawaslu Jawabarat) maupun media cetak seperti Buletin Bawaslu Jawa Barat.

Tidak hanya publikasi melalui media elektronik dan media cetak, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga turut berpartisipasi dalam sosialisasi berkaitan dengan pengenalan kelembagaan yang berisikan materi tugas dan fungsi Pengawas Pemilu serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Pelajar/Mahasiswa, Ormas, OKP, Gerakan Pramuka, Tokoh Masyarakat/Agama, ASN, Disabilitas, dan Organisasi Wanita) guna mengajak untuk mengawasi secara aktif tahapan pelaksanaan Pemilu.

Website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat



B. Sumberdaya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ditangani oleh 12 orang petugas pelayanan informasi yang berada dibawah koordinasi bagian hukum, hubungan masyarakat dan data informasi. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan *capacity building* antara lain berupa kegiatan rapat dikantor dan kegiatan rapat kerja berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi serta persiapan penilaian keterbukaan informasi publik kategori lembaga vertikal.

● ● ●

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, secara rutin PPID Bawaslu Jawa Barat melakukan rapat evaluasi pengelolaan informasi publik guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan masukan berupa kendala dan hambatan dalam melakukan pelayanan informasi. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga berpartisipasi aktif dengan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 pada program Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024.

D. Pelaksanaan Program PPID

1. Pengumpulan Dan Integrasi Data Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Masa Kampanye Pemilu 2024

Dalam rangka evaluasi pengelolaan PPID yang sudah berjalan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Jabar melaksanakan Pengumpulan Dan Integrasi Data Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Masa Kampanye Pemilu 2024 pada Pengumpulan Dan Integrasi Data Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Masa Kampanye Pemilu 2024, Muamarullah menyampaikan bahwa dalam catatan penting evaluasi pengelolaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten/Kota harus memaksimalkan data yang belum tersusun dengan rapih selanjutnya kita kelola dan integrasikan, sehingga kita menyajikan yang terbaik bagi publik.



2. Rapat Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Melalui Penyebaran Informasi Portal PPID Pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan sinkronisasi data pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Melalui Penyebaran Informasi Portal PPID Pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu. Acara dilaksanakan pada 04 Juni 2024 Di Aula Mandiri University Kota Bandung.





Dokumentasi Rapat Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Melalui Penyebaran Informasi Portal PPID Pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu 2024

3. Rapat Pengelolaan Data Informasi dan Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2024

Rapat ini diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 02 Agustus 2024 sebagai forum evaluasi dan koordinasi terkait pengelolaan data informasi serta hasil monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau efektivitas sistem pengelolaan data, mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi publik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyediakan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat.



Dokumentasi Rapat Pengelolaan Data Informasi dan Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2024

4. Rapat Koordinasi Manajemen Integrasi Data Hasil Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Pemilihan Tahun 2024

Rapat koordinasi manajemen integrasi data hasil pengawasan pada tanggal 18 s.d 19 November 2024, merupakan strategis yang diselenggarakan untuk membahas upaya integrasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data hasil pengawasan pemilu dalam rangka meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi publik, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data hasil pengawasan yang dikumpulkan oleh Bawaslu di berbagai tingkatan (Provinsi, Kabupaten/Kota) dapat diolah, disajikan, dan diakses dengan lebih sistematis, akurat, dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan publik serta mendukung prinsip keterbukaan informasi dalam pemilu.



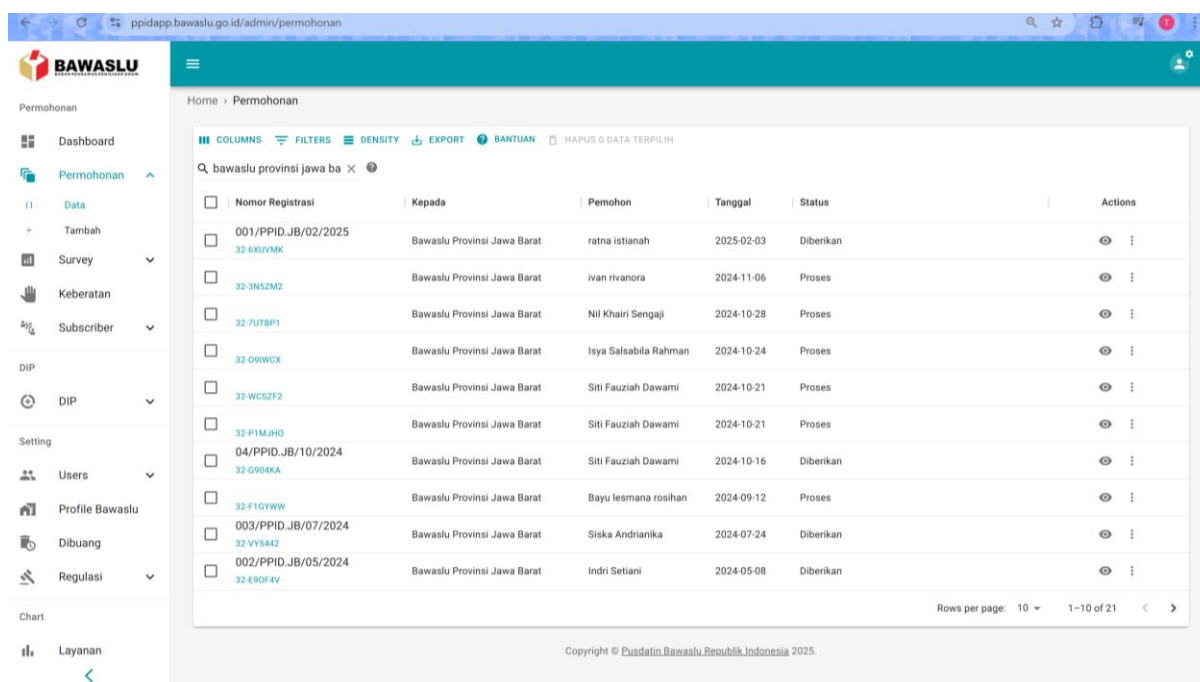
Dokumentasi Rapat Koordinasi Manajemen Integrasi Data Hasil Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Pemilihan Tahun 2024

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

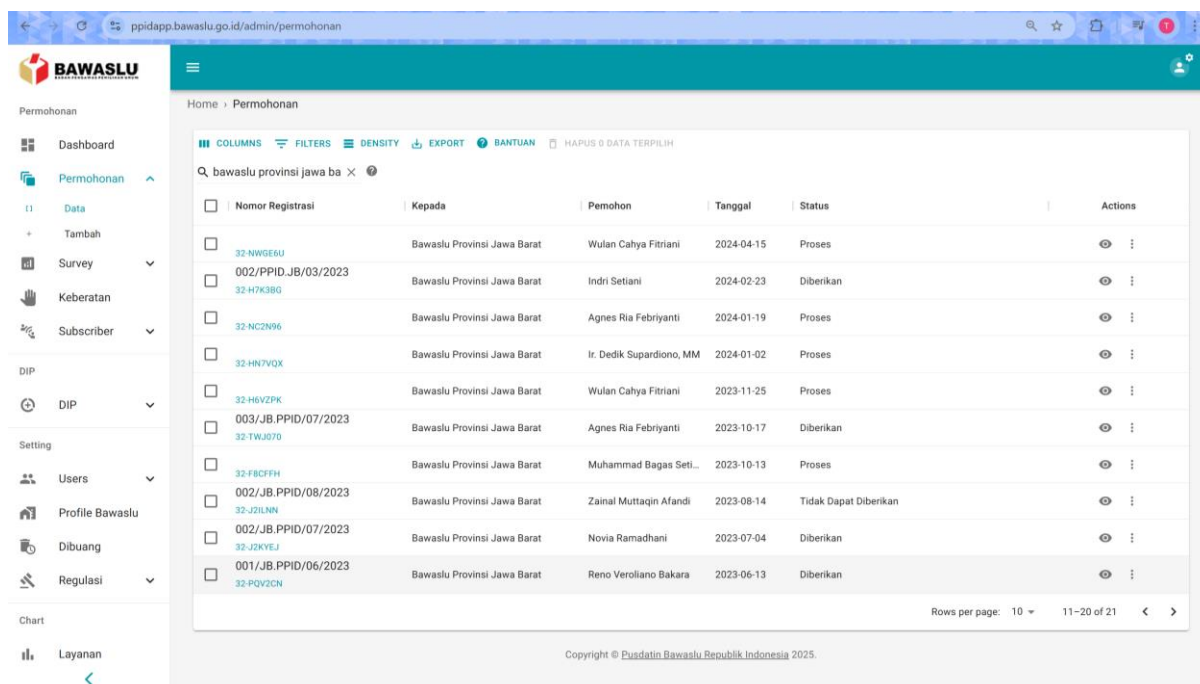
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2024, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima 13 (tiga belas) permohonan informasi yang berasal dari akademisi perguruan tinggi dan masyarakat umum.



The screenshot displays the BAWASLU PPID application interface. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Permohonan, Data, Tambah, Survey, Keberatan, Subscriber, DIP, Setting, Users, Profile Bawaslu, Dibuang, and Regulasi. The main content area shows a table of public information requests for 2024, filtered by 'bawaslu provinsi jawa ba'. The table includes columns for Nomor Registrasi, Kepada, Pemohon, Tanggal, Status, and Actions. The data is as follows:

Nomor Registrasi	Kepada	Pemohon	Tanggal	Status	Actions
001/PPID.JB/02/2025	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	ratna istianah	2025-02-03	Diberikan	
32-3N5ZM2	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	ivan rivanora	2024-11-06	Proses	
32-7UTBP1	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Nil Khairi Sengaji	2024-10-28	Proses	
32-09WCX	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Isya Salsabila Rahman	2024-10-24	Proses	
32-WCSZF2	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Siti Fauziah Dawami	2024-10-21	Proses	
32-F1M,JHO	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Siti Fauziah Dawami	2024-10-21	Proses	
04/PPID.JB/10/2024	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Siti Fauziah Dawami	2024-10-16	Diberikan	
32-F1GYWW	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Bayu lesmana roshian	2024-09-12	Proses	
003/PPID.JB/07/2024	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Siska Andrianika	2024-07-24	Diberikan	
002/PPID.JB/05/2024	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Indri Setiani	2024-05-08	Diberikan	



The screenshot displays the BAWASLU PPID application interface. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Permohonan, Data, Tambah, Survey, Keberatan, Subscriber, DIP, Setting, Users, Profile Bawaslu, Dibuang, and Regulasi. The main content area shows a table of public information requests for 2023, filtered by 'bawaslu provinsi jawa ba'. The table includes columns for Nomor Registrasi, Kepada, Pemohon, Tanggal, Status, and Actions. The data is as follows:

Nomor Registrasi	Kepada	Pemohon	Tanggal	Status	Actions
32-NWGE6U	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Wulan Cahya Fitriani	2024-04-15	Proses	
002/PPID.JB/03/2023	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Indri Setiani	2024-02-23	Diberikan	
32-NC2N96	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Agnes Ria Febriyanti	2024-01-19	Proses	
32-HN7VQX	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Ir. Dedik Supardiono, MM	2024-01-02	Proses	
32-H6VZPK	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Wulan Cahya Fitriani	2023-11-25	Proses	
003/JB.PPID/07/2023	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Agnes Ria Febriyanti	2023-10-17	Diberikan	
32-TWJ670	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Muhammad Bagas Seti...	2023-10-13	Proses	
32-F8CFFH	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Zainal Muttaqin Afandi	2023-08-14	Tidak Dapat Diberikan	
002/JB.PPID/07/2023	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Novia Ramadhani	2023-07-04	Diberikan	
001/JB.PPID/06/2023	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Reno Veroliano Bakara	2023-06-13	Diberikan	

● ● ●

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permohonan permintaan informasi publik kemudian diproses oleh Bawaslu Jawa Barat dan dijawab dalam jangka waktu 5 (lima) s.d 7 hari kerja sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Sepanjang 2024 PPID Bawaslu Jawa Barat menerima 13 (tiga belas) permintaan informasi publik yang dikabulkan

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon merupakan permohonan informasi mengenai hasil tes tertulis yang sudah dijawab oleh peserta Calon Anggota Bawaslu se-kota Bekasi. Permohonan tersebut kemudian PPID Bawaslu Jawa Barat tolak dengan alasan bahwa kemudan terhadap informasi mengenai nilai seluruh peserta Calon Anggota Bawaslu se-kota Bekasi Tahun 2023 merupakan infrmasi yang dikecualikan sebagaimana Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan. Poin-poin tersebut kemudian PPID Bawaslu Jawa Barat sampaikan sebagai pemberitahuan tertulis melalui ppidapp.bawaslu.go.id ke email dan nomor hp pemohon informasi.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat ialah melalui website sejak tahun 2019. Kemudian berkembang dengan hadirnya PPID apps Bawaslu Mobile yang dapat diunduh melalui AppStore.



BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA

Pada Tahun 2024, PPID Bawaslu Jawa Barat tidak pernah menerima pengajuan keberatan dari pemohon informasi.

Sementara untuk sengketa informasi, sepanjang tahun 2024 PPID Bawaslu Jawa Barat tidak pernah diajukan ke Komisi Informasi terkait sengketa informasi



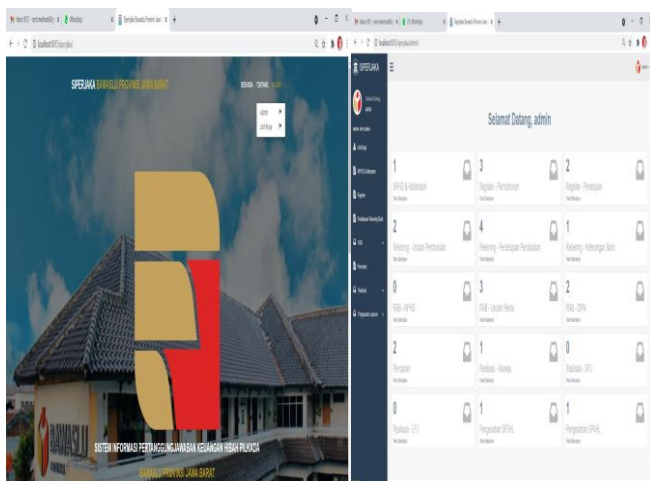
BAB V

INOVASI

Bawaslu Jawa Barat sebagai lembaga publik senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam pelayanan informasi. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni kewajiban bagi badan publik untuk Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, informasi publik yang disampaikan merupakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sehingga lembaga publik dituntut tidak hanya menjalankan kewajibannya dalam menyebarkan informasi secara akuntabel, namun juga melakukan upaya-upaya guna meningkatkan keterbukaan informasi di mata masyarakat.

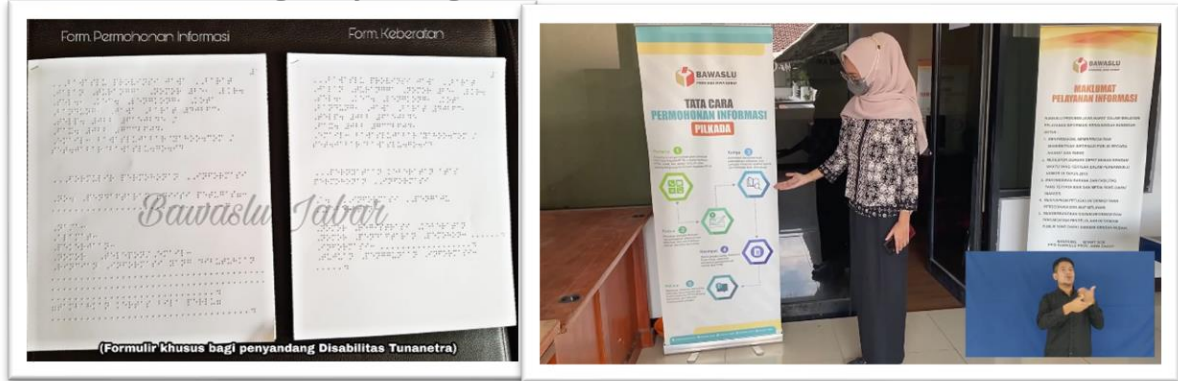
Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat di dalam perjalanannya sebagai lembaga publik telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui beberapa langkah inovasi diantaranya:

1. Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pilkada (SIPERJAKA)



Merupakan sistem informasi monitoring pengelolaan anggaran hibah pilkada dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung. Hal ini didasarkan pada urgensi bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki keterbatasan dalam mengawal Pengelolaan Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten/Kota adanya layanan secara rutin yang menjadi wadah aspirasi masyarakat.

2. Akses Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

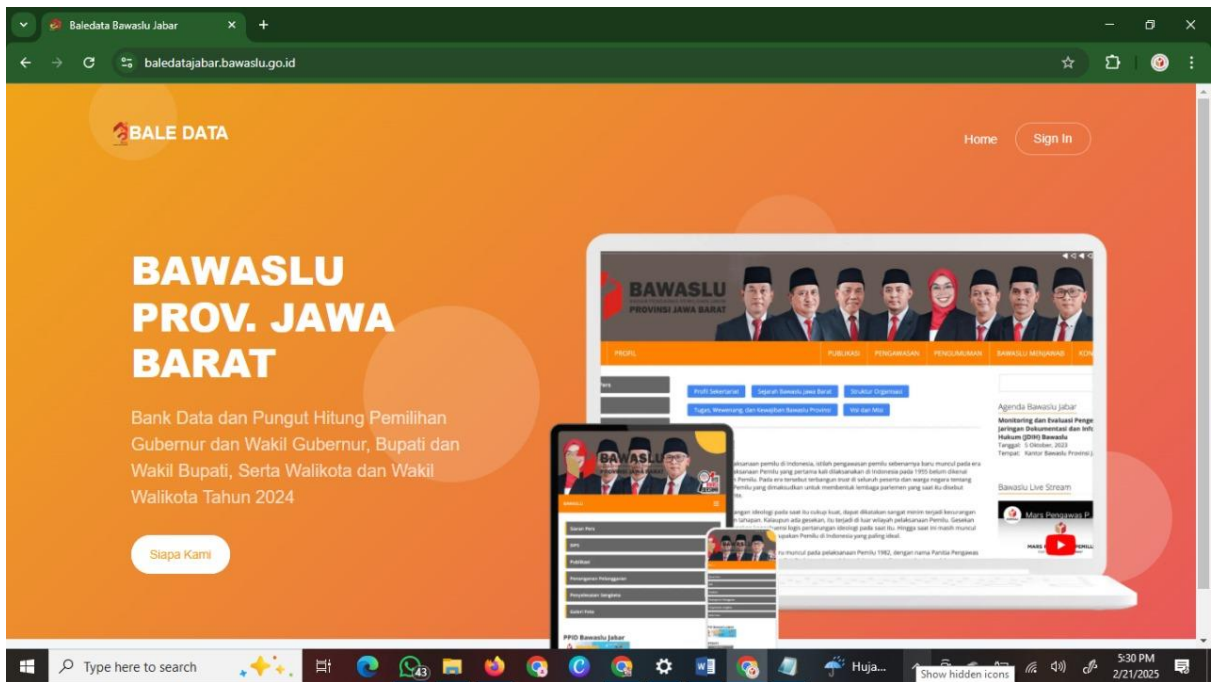


Bawaslu Jabar menyediakan formulir permohonan informasi dan permohonan keberatan dalam bentuk kertas Braille. Bawaslu Jabar juga menyediakan Video pelayanan informasi dengan menyertakan video dengan juru Bahasa isyarat.

Keseluruhan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat tersebut merupakan langkah konkrit yang ditempuh sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi. Perbaikan pelayanan informasi berupa beragam inovasi baik secara digital maupun konvensional merupakan bentuk perhatian khusus dan Bawaslu Jawa Barat dalam menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi terpenuhi secara utuh.

3. Bale Data

Bale Data adalah aplikasi inovatif yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat fungsi pengawasan pemilu melalui integrasi data. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan memantau berbagai aspek kerja pengawasan secara lebih efisien, memungkinkan jajaran pengawas pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengakses dan mengelola data pengawasan dengan lebih terstruktur dan akurat.





BAB VI

KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang menguasai bidang teknologi informasi sehingga menyulitkan ketika ada permasalahan yang menyangkut mengenai kendala teknis website dan sistem informasi;
2. Kesulitan dalam pemutakhiran DIP karena data silo antar bagiab yang terdapat di Bawaslu Jawa Barat.
3. PPID masih kurang diminati masyarakat secara umum, hanya sebagian akademisi dan pihak yang memiliki kepentingan tertentu yag telah sadar akan pentingnya informasi publik.





BAB VII

REKOMENDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi PPID lebih masf dilaksanakan dengan target mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, serta masyarakat umum di tingkat desa dan kelurahan;
2. Memperbaiki sistem kearsipan dalam menciptakan SOP pengumpulan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Jawa Barat.





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT